



PENETAPAN
Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ACO. M, lahir di Batu, 01-07-1980, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Batu, Desa Papandangan, Kec. Anreapi, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat, Email : mardaacoo@gmail.com, Nomor : 005823385542, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 08 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 11 Desember 2023 dalam Register Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Pol. telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan nama lengkap **ACO, M** Tempat / tanggal lahir : Batu, 01-07-1980, dari orang tua bernama Sella (Ayah) Bacci (Ibu) ;
- Bahwa identitas lengkap Pemohon yaitu nama lengkap : **MADA**, Tempat / tanggal lahir : Batu, 01-07-1980, telah tercatat dengan benar pada dokumen Pemohon yaitu pada Ijazah anak Nomor : 40600654 tertanggal 13-05-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Surat Keterangan Nomor : 091/DP/XII/2023 tertanggal 08-12-2023 yang di keluarkan oleh Pemerintah Setempat. Desa

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papadangan, Kec. Anreapi, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat ;

- Bahwa penulisan identitas Pemohon lainnya yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604130107800010 tertanggal 21-12-2021, Kartu Keluarga Nomor (KK) : 7604131603090004 tertanggal 07-12-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dimana nama pemohon telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu tertulis dan terbaca **ACO, M** lahir di Batu, 01-07-1980 ;
- Bahwa orang yang tertulis dan terbaca pada ke-4 (EMPAT) dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama **MADA**, Tempat / tanggal lahir : Batu, 01-07-1980, Sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan yang di keluarkan oleh Pemerintah Setempat. ;
- Bahwa karena adanya perbedaan identitas tersebut maka Pemohon berkeinginan untuk menyamakan data yang ada di Ijazah anak dengan data yang terekam di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari agar tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan, serta agar semua dokumen Pemohon, tersebut identitasnya sama khususnya mengenai nama maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604130107800010 tertanggal 21-12-2021, Kartu Keluarga Nomor : 7604131603090004 tertanggal 07-12-2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tersebut berupa nama pemohon telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu tertulis dan terbaca **ACO, M** lahir di Batu, 01-07-1980, di rubah dan disempurnakan sehingga tertulis dan terbaca dengan nama : **MADA**, Tempat / tanggal lahir : Batu, 01-07-1980, sesuai yang telah tercatat dan terbaca pada dokumen Pemohon yaitu pada Ijazah anak Nomor : 40600654 tertanggal 13-05-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Surat Keterangan Nomor : 091/DP/XII/2023 tertanggal 08-12-2023 yang di keluarkan oleh Pemerintah Setempat. Desa Papadangan, Kec. Anreapi, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat maka untuk itu di dalam melakukan tindakan hukum haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali ;

- Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, Cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama : **ACO, M** lahir di Batu, 01-07-1980, yang tertulis dan terbaca pada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604130107800010 tertanggal 21-12-2021, Kartu Keluarga Nomor (KK) : 7604131603090004 tertanggal 07-12-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, di rubah dan disempurnakan sehingga tertulis dan terbaca dengan nama : **MADA**, Tempat / tanggal lahir : Batu, 01-07-1980, sesuai yang telah tercatat dan terbaca pada dokumen Pemohon yaitu pada Ijazah anak Nomor : 40600654 tertanggal 13-05-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Surat Keterangan Nomor : 091/DP/XII/2023 tertanggal 08-12-2023 yang di keluarkan oleh Pemerintah Setempat. Desa Papadangan, Kec. Anreapi, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat ;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Apabila Yang Mulia Hakim berkehendak lain, mohon penetapan yang se adil adilnya dan menurut hukum.

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7604130107800010 atas nama **Aco M.**, pada tanggal 21-12-2021, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan fotokopi yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7604131603090004 atas nama Kepala Keluarga **Aco M.**, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 07-12-2023, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7604136707010001 atas nama **Marda**, pada tanggal 27-01-2020, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan fotokopi yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas tanggal 13 Mei 2019, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat keterangan Nomor: 091/DP/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pappandangan tanggal 08 Desember 2023, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan fotokopi yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat keterangan Nomor: 08/DP/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pappandangan tanggal 13 Desember 2023, bermaterai cukup, aslinya, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-6;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat P-2, P-4 dan P-6 tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan dan sesuai dengan aslinya telah pula diberi materai secukupnya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tulisan tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Nia dan Saksi Sanda;

1. Saksi Nia dibawah sumpah menerangkan di dalam persidangan yang pada pokoknya:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga yaitu ipar, tidak ada hubungan pekerjaan;

Bahwa saksi mengetahui ada masalah KK mau diperbaiki karena tidak sesuai;

Bahwa ijazah anak Pemohon tidak sesuai dengan nama bapaknya;

Bahwa nama bapaknya Mada;

Bahwa di dalam ijazah anak Pemohon tertulis nama Mada;

Bahwa nama ijazah beda dengan nama Pemohon yang ada di KK;

Bahwa di dalam KK tertulis nama Aco;

Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Mada;

Bahwa anak dari Pemohon ada 4;

Bahwa ijazah anak Pemohon yang bernama Marda;

Bahwa di KK tertulis nama Aco;

Bahwa Pemohon lahir di Batu;

Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal, bulan dan tahun Pemohon dilahirkan;

2. Saksi Sanda dibawah sumpah menerangkan di dalam persidangan yang pada pokoknya:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga yaitu sepupu, tidak ada hubungan pekerjaan;

Bahwa saksi mengetahui ada masalah KK mau diperbaiki karena tidak sesuai;

Bahwa ijazah anak Pemohon tidak sesuai dengan nama bapaknya;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa nama bapaknya Mada;

Bahwa di dalam ijazah anak Pemohon tertulis nama Mada;

Bahwa nama ijazah beda dengan nama Pemohon yang ada di KK;

Bahwa di dalam KK tertulis nama Aco;

Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Mada;

Bahwa anak dari Pemohon ada 4;

Bahwa ijazah anak Pemohon yang bernama Marda;

Bahwa di KK tertulis nama Aco;

Bahwa Pemohon lahir di Batu;

Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal, bulan dan tahun Pemohon dilahirkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil pokok permohonan dalam perkara ini, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formil suatu permohonan yang berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg dikatakan "*gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147 dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasanya tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati surat permohonan tanggal 08 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 11 Desember 2023 dalam Register Nomor: 142/Pdt.P/2023/PN Pol, merujuk pada ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, maka Hakim berpendapat surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) Rbg, hakim selanjutnya wajib memberi keputusan tentang semua bagian permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama materi permohonan dalam perkara a quo, maka secara substansial pokok persengketaan termuat pada petitum permohonan kedua yaitu “Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama : **ACO, M** lahir di Batu, 01-07-1980, yang tertulis dan terbaca pada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604130107800010 tertanggal 21-12-2021, Kartu Keluarga Nomor (KK) : 7604131603090004 tertanggal 07-12-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, di rubah dan disempurnakan sehingga tertulis dan terbaca dengan nama : **MADA**, Tempat / tanggal lahir : Batu, 01-07-1980, sesuai yang telah tercatat dan terbaca pada dokumen Pemohon yaitu pada Ijazah anak Nomor : 40600654 tertanggal 13-05-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Surat Keterangan Nomor : 091/DP/XII/2023 tertanggal 08-12-2023 yang di dikeluarkan oleh Pemerintah Setempat. Desa Papadangan, Kec. Anreapi, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat;”

Menimbang, bahwa pada petitum pertama Pemohon “Mengabulkan permohonan Pemohon” akan dipertimbangkan Hakim setelah mempertimbangkan petitum kedua, petitum ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Kartu Tanda Penduduk, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Batu, Kelurahan Papandangan, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar. Sehingga

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat permohonan yang diajukan Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Polewali telah memenuhi Pasal 142 RBG yaitu "*permohonan dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh pemohon atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat.*" Dengan demikian Pengadilan Negeri Polewali memiliki kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua, yaitu "Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama : **ACO, M** lahir di Batu, 01-07-1980, yang tertulis dan terbaca pada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604130107800010 tertanggal 21-12-2021, Kartu Keluarga Nomor (KK) : 7604131603090004 tertanggal 07-12-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, di rubah dan disempurnakan sehingga tertulis dan terbaca dengan nama : **MADA**, Tempat / tanggal lahir : Batu, 01-07-1980, sesuai yang telah tercatat dan terbaca pada dokumen Pemohon yaitu pada Ijazah anak Nomor : 40600654 tertanggal 13-05-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Surat Keterangan Nomor : 091/DP/XII/2023 tertanggal 08-12-2023 yang di keluarkan oleh Pemerintah Setempat. Desa Papadangan, Kec. Anreapi, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat". Terhadap petitum kedua Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk, P-2 yaitu Kartu Keluarga, P-3 yaitu Kartu Tanda Penduduk, P-4 yaitu Ijazah, P-5 yaitu Surat Keterangan dan P-6 yaitu surat keterangan hilang serta menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama Saksi Nia dan Saksi Senda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Kartu Tanda Penduduk diketahui bahwa pemohon bernama **Aco. M** sebagaimana tertulis dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nia dan Saksi Sanda diketahui bahwa nama sebenarnya Pemohon adalah Mada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nia dan Saksi Sanda ada perbedaan nama Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga (KK) tertulis nama Aco. M dan pada Ijazah anak Pemohon tertulis nama Mada. Namun saksi tidak mengetahui tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa nama Pemohon tertulis berbeda di Kartu Keluarga (KK) dengan Ijazah SMA anak Pemohon sebagaimana bukti surat P-2 dan P-4;

Menimbang, bahwa pada bukti surat P-2 yaitu Kartu Keluarga, bukti surat P-4 yaitu Ijazah, tertulis **Mada**;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan yang kuat yakni untuk kesamaan identitas Pemohon, oleh karena itu agar memiliki kepastian hukum serta dapat diakui secara hukum, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti surat berupa akta kelahiran untuk tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemohon, maka petitum kedua Pemohon dikabulkan dengan perubahan yaitu "Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama : **ACO. M** yang tertulis dan terbaca pada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604130107800010 tertanggal 21-12-2021, Kartu Keluarga Nomor (KK) : 7604131603090004 tertanggal 07-12-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, di rubah dan disempurnakan sehingga tertulis

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbaca dengan nama : **MADA**, sesuai yang telah tercatat dan terbaca pada dokumen Pemohon yaitu pada Ijazah anak Nomor : 40600654 tertanggal 13-05-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Surat Keterangan Nomor : 091/DP/XII/2023 tertanggal 08-12-2023 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Pappandangan, Desa Pappandangan, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian atau petitem kesatu dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama : **ACO. M**, yang tertulis dan terbaca pada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604130107800010 tertanggal 21-12-2021, Kartu Keluarga Nomor (KK) : 7604131603090004 tertanggal 07-12-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, di rubah dan disempurnakan sehingga tertulis dan terbaca dengan nama : **MADA**, sesuai yang telah tercatat dan terbaca pada dokumen Pemohon yaitu pada Ijazah anak Nomor : 40600654 tertanggal 13-05-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Surat Keterangan Nomor : 091/DP/XII/2023 tertanggal 08-12-2023 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Pappandangan, Desa Pappandangan, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Ria Resti Dewanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Tasdik Arsak, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Tasdik Arsak, S.H.

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. ATK..... | Rp50.000,00 |
| 3. PNBP | Rp10.000,00 |
| 4. Redaksi..... | Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Juru Sumpah | Rp25.000,00 |
| 6. Materai | <u>Rp10.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp135.000,00 |
- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PN Pol